



GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 43 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN TIM PEMBAHAS MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN OTONOMI KHUSUS
PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus Provinsi Papua Tengah Tahun 2025, perlu dibentuk Panitia Pelaksana dan Tim Pembahas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Tim Pembahas Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus Provinsi Papua Tengah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 22);
14. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN TIM PEMBAHAS MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana dan Tim Pembahas Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana dan Tim Pembahas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan musrembang otsus Tahun 2025;

2. melakukan/4

2. melakukan pembahasan musrembang otsus Provinsi Papua Tengah Tahun 2025;
3. menyampaikan hasil musrembang otsus kepada panitia Penyusunan RKPD;
4. bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pj. Gubernur Papua Tengah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 25 Maret 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,



ELNY YUSUF LALLO, SH
NIP.197210202003122006

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 43 TAHUN 2024
TANGGAL : 25 MARET 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA
TENGAH TAHUN 2025

- I. Penanggungjawab : Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah
II. Ketua : Ambrosius Eria, S.Pd
III. Sekretaris : Dekta Kobogau, S.Sos.,M.KP
IV. Sekretariat :
Koordinator : Irianto, S.T.
Anggota : 1. Marinus Deldvian Malondong, S.T.
2. Achmad Santoso
3. Pasang Tangke
4. Henok Madai, S.Tr.IP.
5. Deni Kurniawan
6. Prinarto
7. Stepen Hamsaen Soleman, S.E.
8. Bay Pop Aplena Kobogau, S.E.
9. Melinda Ristiyani, S.Si.
10. Anance Melanesia Sapari, S.T
11. Tirsa Theo Paliling, S.Ak.
12. Hikalefiel Bonsapia
13. Alya Tasya Indriani
14. Wisna Bara' Padalingan
V. Pembawa Acara : Ivanda Piter, S.STP
VI. Moderator : Dekta Kobogau, S.Sos.,M.KP
VIII. Narasumber : 1. Kementerian PPN/BAPPENAS
2. Kementerian Dalam Negeri
3. Kementerian Keuangan
4. Majelis Rakyat Papua Tengah

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,

ELNY YUSUF LALLO, SH
NIP.197210202003122006

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 43 TAHUN 2024
TANGGAL : 25 MARET 2024

TIM PEMBAHAS MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN OTONOMI
KHUSUS PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2025

- I. Desk 1 (Kabupaten Nabire dan Kabupaten Puncak Jaya)
Koordinator : Septian M. Pasaribu, S.STP., M.I.P
Anggota : 1. Lorensius Patulak, S.T
2. Michael Alexander Kedepa, S.Tr.IP
3. Michael S. Zonggonauw, S.E
4. Calvin Sada, S.Tr.IP
5. Nikodimus Tatogo, S.Sos
6. Muhammad Yusuf
7. Irwan, S.E
8. Petrus Iyai, S.Sos
- II. Desk 2 (Kabupaten Mimika dan Kabupaten Puncak)
Koordinator : Alvian Nipi, ST.,M.I.P
Anggota : 1. Eddy Lukman Syafiuddin, S.Hut.,M.I.P
2. Ayu Sultary, S.Pi
3. Butet Flentina H. Manurung, S.P.,M.M
4. Suwignyo,S.Sos.,M.H
5. Irianto, S.T
6. Fatmawati, S.STP
7. Yulianus Mote, SE
8. Melinda Ristiyani, S.Si
- III. Desk 3 (Kabupaten Dogiyai dan Kabupaten Intan Jaya)
Koordinator : Justinus J.Maryen,S.T.,M.I.P
Anggota : 1. Marthen G. Erari, S.KM.,M.Ev.Dev
2. Dedi Mindara, S.SIT.,M.Kes
3. Marinus Deldvian Malondong, S.T
4. Kent Sroyer, S.T
5. Fani Febi Kamiroki, S.KM.,M.Kes
6. Yelly Telenggen, S.E
7. Christian A.Edoway, S.STP.
8. Welep Tabuni
- IV. Desk 4 (Kabupaten Paniai dan Kabupaten Deiyai)
Koordinator : Hendarto, S..STP
Anggota : 1. Jemmy Gerson Adii, S.E
2. Arnold Asmuruf, S.E
3. Zakaria Kalalembang, S.E
4. Seminus Enumbi, S.STP
5. Ivanda Piter, S.STP
6. Apolos Izaak Wambrau, S.Hut.,M.Eng
7. Achmad Santoso
8. Pasang Tangke

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,



ELNY YUSUF LALLO, SH
NIP.197210202003122006